

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyuusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2009 Nomor 15);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2008 Nomor 17);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 20);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
- 5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat;
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Unit Komunitas Desa adalah kelompok sosial masyarakat yang ada di lingkungan wilayah desa, antara lain dusun, jorong, Rukun Warga, Rukun Tetangga.

- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
- 11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- 16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian perolehan keuangan desa dari kabupaten;
- 17. ADD Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata:
- 18. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
- 19. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- 20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
- 21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

- 22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
- 23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 24. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ILPPDes kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintah.
- 25. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penangungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
- 26. Lembaga Ekonomi Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Koperasi Unit Desa (KUD).
- 27. Tahun n-2, adalah data kumulatif 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan/berkenaan.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber ADD berasal dari:

- a. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang merupakan dana alokasi umum paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), setelah dikurangi belanja pegawai;
- b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. bagi hasil retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

Besaran ADD yang diterima oleh setiap desa ditetapkan setiap tahunnya melalui Keputusan Bupati.

BAB III

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Prosentase penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

(1) 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa, diantaranya dalam bentuk:

- a. peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan;
- b. penanggulangan kemiskinan;
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d. pembangunan infrastruktur pedesaan seperti prasana perhubungan, pemerintahan, produksi, sosial, dan pemasaran;
- e. penyusunan profil desa;
- f. pelaksanaan 10 program PKK;
- g. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
- h. penyusunan produk-produk hukum desa;
- i. penunjang kegiatan kepemudaaan; dan
- j. kegiatan lain-lain yang dibutuhkan oleh desa.
- (2) 30% (tigapuluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa.
- (3) Rincian penggunaan biaya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD, terdiri atas:
 - a. ADD Minimal (ADDM); dan
 - b. ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Besaran ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% dari besaran total ADD.
- (3) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% dari besaran total ADD.

Pasal 6

Besaran ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dari angka variabel independen yang terdiri atas Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan.

- (1) Kelompok Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Keterjangkauan Desa
- (2) Kelompok Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Jumlah Penduduk;

- b. Luas Wilayah;
- c. Potensi Ekonomi;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Jumlah Unit Komunitas Desa.
- (3) Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

| VARIABEL | вовот | ANGKA BOBOT = (Bobot/JumlahBobot) |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| Variabel Independen Utama | | |
| a. Kemiskinan | 4 | 0,2 |
| b. Pendidikan Dasar | 3 | 0,15 |
| c. Kesehatan | 3 | 0,15 |
| d. Keterjangkauan | 2 | 0,1 |

| Variabel Independen Tambahan | | |
|------------------------------|----|------|
| a. Jumlah Penduduk | 2 | 0,1 |
| b. Luas Wilayah | 2 | 0,1 |
| c. Potensi Ekonomi | 2 | 0,1 |
| d. Partisipasi Masyarakat | 1 | 0,05 |
| e. Jumlah Unit Komunitas | 1 | 0,05 |
| Jumlah Bobot | 20 | 1 |

- (4) Data Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Data Kemisikinan, meliputi data jumlah Kepala Keluarga Pra KS dan KS 1 Alasan Ekonomi berdasarkan data pada tahun n-2 dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Data Pendidikan Dasar, yang terdiri atas:
 - 1. data rasio usia anak sekolah usia 7-15 tahun dengan jumlah anak sekolah usia 7-15 tahun; dan
 - 2. angka melek huruf, berdasarkan data pada tahun n-2 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Data Kesehatan, yang terdiri atas:
 - 1. jumlah kematian bayi; dan
 - 2. jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, dan nifas).
 - d. Data Keterjangkauan Desa adalah data jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kabupaten berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.
- (5) Data Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Data Penduduk adalah data jumlah penduduk disetiap Desa Tahun n-2 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

- b. Data Luas Wilayah adalah data luas wilayah setiap Desa Tahun n-2 berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat.
- c. Data Potensi Ekonomi adalah
 - 1. jumlah industri kecil atau industri rumah tangga berdasarkan data pada n-2 dari Disperindag dan/atau Kecamatan;
 - 2. jumlah lembaga ekonomi desa berdasarkan data pada n-2 dari masing-masing desa di Kabupaten Bandung Barat.
- d. Data partisipasi masyarakat meliputi data:
 - 1. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan pembangunan infrastruktur (pembangunan infrastruktur desa masuk ketentuan umum) desa tahun n-2 (berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang;
 - 2. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musrenbang tahun n-2;
 - 3. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan ADD tahun n-2; dan
 - 4. Data jumlah kegiatan gotong royong tingkat desa tahun n-2, berdasarkan data dari masing-masing desa.
- e. Data jumlah Komunitas Desa tahun n-2 berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 8

ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

ADD I = ADDM + ADDPi Dimana

ADDPi = $\{X1. VU1 + X.2.VTi\}.TADDP; x1+x2=1$

ADDM = ADD Minimal

VUi = Skor variabel independent utama Desa i

VTi = Skor variabel independent tambahan utama Desa i

x1 = Bobot untuk variabel independent utama

x2 = Bobot untuk variabel independent tambahan

ADDPi = ADD Proposional Desa i TADDP = Total ADD Proposional

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Pencairan ADD disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan ADD dilakukan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (Lima puluh persen); dan

- b. tahap kedua sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- (3) Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:
 - a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif;
 - b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa yang bersangkutan selesai.

- (1) Persyaratan umum pencairan ADD, meliputi:
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari ADD;
 - g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- (2) Proses pemberkasan dokumen sebagai persyaratan umum pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Permohonan dan Dokumen pencairan dana ADD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi dengan dilengkapi dokumen persyaratan khusus yang terdiri atas:
 - a. fotokopi Rekening Desa;
 - b. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya; dan
 - e. realisasi PBB tahun sebelumnya minimal 50%.
- (4) Bagi Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), permohonan pencairan diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana ADD;

- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Kegiatan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. Dokumen pencairan yang terdiri dari dokumen persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing desa.
- (5) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (6) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.

BAB VI

PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : 1. Bupati

2. Wakil Bupati

b. Pembina : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD)

d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan

Desa pada BPMPD

e. Anggota : Unsur SKPD terkait

- (2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. merumuskan penetapan besaran ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- c. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan ADD;
- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- e. memberikan tindakan paksaan pemerintahan atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana ADD;
- f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 13

(1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab : Camat

b. Ketua : Sekretaris Camat

c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d. Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan setempat

- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADD dan mengusulkannya ke tingkat Kabupaten;
 - b. mengusulkan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. menyusun laporan per-triwulan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKTD) yang terdiri atas :

a. Ketua : Kepala Desa

b. Koordinator Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa

c. Bendahara : Bendahara Desa

d. Anggota : Para Kepala Urusan

e. Pelaksana Teknis : 1. LKMD/LPMD;

2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;

3. Organisasi Kepemudaan di Desa;

4. MUI; dan

5. Ketua RW dan RT lokasi kegiatan.

- (2) Tugas TPKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan penggunaan anggaran yang bersumber dari ADD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
 - e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADD, TPKTD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADD yang telah direncanakan.
- (4) Untuk komponen belanja jenis kegiatan ADD dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Perubahan penggunaan dana ADD dapat dilakukan melaui proses sebagai berikut:
 - a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, pewakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

- b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- d. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan penggunaan ADD.
- (2) Perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan ADD;
 - b. evaluasi pelaksanaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban ADD;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TPKTD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan ADD.

Pasal 17

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADD dan melaporkan hasilnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD;
- b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADD agar sesuai dengan rencana kegiatan.

c. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana ADD pada rekening pemerintah desa.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. laporan berkala setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan ADD, realisasi belanja ADD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana yang bersumber dari ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari:
 - a. dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - b. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - c. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - d. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - e. dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Desa selaku Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB X

PENGHARGAAN

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dapat melaksanakan ADD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dengan baik dan benar;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. stimulan; dan

- c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang telah direalisasikan pada tahun berjalan sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari ADD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian ADD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD Tahun 2011 masih tetap berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengelola ADD, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

> Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 9 Maret 2012 **BUPATI BANDUNG BARAT,**

> > ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 9 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Rincian Pengalokasian ADD sebesar 30% untuk biaya operasional pemerintahan desa (setelah dijadikan 100%) diatur sebagai berikut :

1. Biaya operasional pemerintah desa 55%;

Rincian penggunaan biaya operasional pemerintah desa sebesar 55%, setelah dijadikan 100% diatur sebagai berikut :

a. Kepala Desa : 15%b. Sekretaris Desa : 9%c. Kepala urusan (6 org) : 48%d. Kepala Dusun (4 org) : 28%

2. Biaya operasional BPD 45%

Rincian penggunaan biaya operasional BPD sebesar 45%, setelah dijadikan 100% diatur sebagai berikut :

a. Ketua : 15%
 b. Wakil Ketua : 10%
 c. Sekretaris : 10%
 d. Anggota : 65%

- 3. Apabila terdapat sisa biaya operasional pemerintahan desa dikarenakan terdapat kekosongan jabatan, maka sisa anggaran diatur kembali oleh Kepala Desa untuk dialokasikan bagi operasional pemerintah desa;
- 4. Apabila terdapat jabatan yang di isi oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka pemangku jabatan dapat menerima tunjangan yang nilainya paling besar.
- 5. Contoh perhitungan biaya operasional pemerintahan desa dari ADD adalah sebagai berikut :

Desa X penerima ADD sebesar Rp 200.000.000,- , maka biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% yaitu Rp. 60.000.000,- dan dirinci sebagai berikut:

a. Biaya Operasional Pemerintah Desa

55 % X Rp 60.000.000,- = Rp 33.000.000,-

b. Biaya Operasional BPD

45 % X Rp 60.000.000,- = Rp 27.000.000,-

Adapun rincian operasional pemerintah desa dan BPD adalah sebagai berikut :

a. Biaya operasional pemerintah desa

1) Kepala Desa

15% X Rp 33.000.000,- = Rp 4.950.000,-/tahun Atau Rp 412.500,-/bulan

- 2) Sekretaris
 - 9% X Rp 33.000.000,- = Rp 2.970.000,-/tahun Atau Rp 247.500,-/bulan
- 3) Kepala Urusan (6 org) 48% X Rp 33.000.000,- = Rp 15.840.000,-/tahun Atau Rp 220.000,-/bulan/orang
- 4) Kepala Dusun (4 orang) 28% X Rp 33.000.000,- = Rp 9.240.000,-/tahun Atau Rp 192.500,-/bulan/orang

b. Biaya operasional BPD

- 1) Ketua
 - 15% X Rp 27.000.000,- = Rp 4.050.000,-/tahun Atau Rp 337.500,-/bulan
- 2) Wakil Ketua 10% X Rp 27.000.000,- = Rp 2.700.000,-/tahun Atau Rp 225.000/orang
- 3) Sekretaris 10% X Rp 27.000.000,- = Rp 2.700.000,-/tahun Atau Rp 225.000/bulan
- 4) Anggota (8 orang) 65% X Rp 27.000.000,- = Rp 17.550.000,-/tahun Atau Rp 182.812,5/bulan/orang

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

CONTOH FORMAT-FORMAT PERSYARATAN ADD

1. Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa KOP DESA

BERITA ACARA RAPAT DESA

| Pada har | ri ini | Tanggal | Bulan | | Tahun Du | ıa Ribu |
|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|---------|
| | bertempat | di Balai Desa | l | telah | dilaksanakar | Rapat |
| Desa dengan ha | sil kegiatan s | ebagai berikut | : | | | |
| Materi Rapat: | | | | | | |

- 1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- 2. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.
- 3. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 4. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Desa. (ADD).
- 5. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Biaya Operasional Pemerintahan Desa 30 % dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian :
 - a. Biaya operasional Aparat Pemerintah Desa 55 % dari Rp....... adalah sebesar Rp...... dengan perincian sebagai berikut :

| | KETERANGAN | |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Kepala Desa | 15 % dari Rp | Rp/bulan |
| ••••• | = Rp/tahun | Rp/bulan |
| Sekretaris Desa | 06 % dari Rp | Rp/bulan |
| ••••• | = Rp/tahun | Rp/bulan |
| Kepala Urusan (6 | 5 orang) 48 % dari Rp = Rp/tahun | Tipiniiiii y satati |
| Kepala Dusun (4 | 4 orang) 31 % dari Rp = Rp/tahun | |

| b. Biaya Operasional Badan Permus Rp adalah sebesar = Rp berikut : | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ketua 15 % dari Rp | = Rn Rn |
| | Rp |
| 2. Wakil ketua 10 % dari Rp | |
| | Pn |
| 3. Sekretaris 10 % dari Rp | = Rp |
| 4. Anggota 65 % dari Rp | = Rp |
| (untuk 8 orang anggota BPD) | |
| a. Penanggulangan Kemiskinan, berup b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat | Rp Rp s, berupa : |
| c. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, | berupa : |
| | Rp |
| | Rp |
| d. Penyusunan dan pengisian Profil I administrasi dan buku lembaga Ken | |
| | Rp |
| e. Pemberdayaan Sumber daya Aparati | ar Desa, berupa : |
| | Rp |
| | Rp |
| f. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 |) program PKK; |
| | Rp |
| | Rp |

| | g. | Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan desa, berupa ; | | | | | |
|------|----------------------------------|--|------------|--------|---|-------------|-------|
| | | | Rp | ••••• | • | ••••• | |
| | | | Rp | ••••• | • | | |
| | h. | Pembuatan produk-produk hukum de | esa, | beruj | pa; | | |
| | | | Rp | | | | |
| | | | Rp | ••••• | •••••• | ••••• | |
| | i. | Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royon | g, b | erupa | ι; | | |
| | | | Rp | ••••• | • | | |
| | | | Rp | ••••• | • | ••••• | |
| | j. | Menunjang kegiatan kepemudaan, be | erup | a; | | | |
| | | | Rp | | | | |
| | | | Rp | ••••• | • | ••••• | |
| | k. | Kegiatan Desa Lainnya yang diperluk | kan, | beru | pa: | | |
| | | | Rp | ••••• | | | |
| | | | Rp | ••••• | | ••••• | |
| III. | Re [.] | ncana Swadaya Partisipasi Masyaraka | t | | | | |
| 111. | | Dana | | Rn | | | |
| | | Bahan | | _ | | | |
| | | Upah Tenaga Kerja | | | | | |
| | _ | | 5 1 | | - | (4555 | |
| IV. | | mlah Anggaran Pendapatan dan camatan adalah : | Bel | anja | Desa | (APBDes) | ••••• |
| | a. Rencana Penerimaan sebesar Rp | | | | | | |
| | b. | Rencana Pengeluaran sebesar Rp | ••••• | ••••• | • | | |
| V. | Ad | apun susunan Tim Pelaksana Tingkat | Des | sa ada | ılah set | oagai berik | ut: |
| | a. | Penanggungjawab merangkap Ketua | : | | (Ke | epala Desa) | |
| | b. | Sekretaris | : | | (Se | kretaris D | esa) |
| | c. | Bendahara | : | | (Ka | aur Keuang | gan) |
| | d. | Anggota | : | | (| Kaur Lainr | nya) |
| | e. | Pelaksana Teknis | : | | (| Lembaga | |
| | | | | | Ken | nasyarakat | an) |

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW/RT di Lingkungan Desasebanyak orang, serta disaksikan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan sebagai Nara Sumber sebagaimana daftar hadir terlampir.

| | Demikian Berita Acara ini dib | uat dan untuk dijadikan bahan seperlunya |
|----|--------------------------------|--|
| | | , |
| 1. | Kepala Desa | |
| 2. | Ketua BPD | |
| 3. | Ketua LKMD/LPM | |
| 4. | Ketua Tim Penggerak PKK Desa | |
| 5. | Perwakilan Ketua RW | |
| 6 | Perwakilan Tokoh masyarakat De | 29.3 |

Mengetahui/Menyaksikan Tim Pendamping ADD Tk. Kecamatan

•••••

FORMAT DAFTAR HADIR RAPAT

KOP DESA

| DAFTAR HADI | R |
|-------------|---|
|-------------|---|

Tanggal:

:

Hari

| | Tempat | : | |
|-----|---------|--------------|--------------------------|
| | Perihal | : Musyawaral | n Rencana Penggunaan ADD |
| | | Tahun Angg | garan 20 |
| No. | N A M A | JABATAN | TANDATANGAN |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | , 200. |
| | | Ke | pala Desa, |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. FORMAT DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

JUMLAH

TEMBUSAN;

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) ALOKASI DANA DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 20..

| NO | RENCANA | VOLUME | HARGA | JUMLAH | SUMBE | R BIAYA |
|----|----------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| | KEGIATAN | • Orang/K | SATUAN | BIAYA | BANTUAN | SWADAYA |
| | | ali | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| | | • Unit | | (Kolom | , -, | |
| | | • Buah | | 3X4) | | |
| | | • D11 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (dengan huruf......)

| Mengetahui, | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| CAMAT, | KETUA BPD | Kepala Desa |
| | | |
| Pangkat NIP. | | |
| | | |

1. Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat

2. Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

3. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP I

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP I ALOKASI DANA DESA...... KECAMATAN...... KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 20..

| NO | RENCANA KEGIATAN | VOLUME Orang/K ali Unit Buah Dll | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4) | SUMBE BANTUAN (Rp) | SWADAYA (Rp) |
|--------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | |

| Mengetahui, | | |
|-------------|--------------|--------------|
| CAMAT, | KETUA BPD | Kepala Desa, |
| | | |
| Pangkat | | |
| NIP. | | |

TEMBUSAN;

- 1. Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat
- 2. Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

4. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP II

| NO | RENCANA KEGIATAN | VOLUME Orang/K ali Unit Buah Dll | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4) | SUMBE BANTUAN (Rp) | SWADAYA (Rp) |
|-----|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| JUM | ILAH | | | | | |

| mengetanui, | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| CAMAT, | KETUA BPD | Kepala Desa |
| | | |
| Pangkat NIP. | | |

TEMBUSAN;

- 1.Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat
- 2.Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

6. FORMAT KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 20..

K U I T A N S I

| Telah diterima dari : Bendahara Pengeluaran DPPKAD | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Uang sejumlah | : | | | | |
| Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka pelaksanaan Proyek Alokasi Dana Desa Tahun Anggaranbagi Desa Kecamatan Kabupaten Bandung Barat. | | | | | |
| Rp | | | | | |
| Setuju diba | ayar | Lunas dibayar | Yang Menerima | | |
| Kepala Dir Pendapatan,Per Keuangan dan As | ngelolaan | BENDAHARA BANTUAN, | KEPALA DESA | | |
| | | | Materai Rp. 6.000 | | |
| NIP. | | NIP. | | | |

7. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ADD TAHAP I

BERITA ACARA

| PEN | IYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I |
|------|--|
| DESA | KECAMATAN |
| | KABUPATEN BANDUNG BARAT |
| | TAHUN ANGGARAN 20 |

| Yang | bertandatangan dibawah ini : |
|-------|---|
| Nama | ı : |
| NIP | : |
| Jabat | an : Bendahara Pengeluaran DPPKAD |
| | n hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung s selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| | Nama : |
| Ja | abatan : Kepala Desa |
| | Kecamatan ;Kabupaten Bandung Barat |
| KE | n hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK EDUA. |
| | an ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai rikut. |
| 1. | PIHAK KESATU menyerahkan dana bagi hasil untuk Pemerintah Desa (ADD) Tahap I kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp() bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dengan kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.03.01. |
| 2. | PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap I sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dalam keadaan cukup serta akan dipergunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Publik Desa |
| 3. | Bilamana terjadi penyalahgunaan terhadap dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap I dan tidak sesuai peruntukkannya merupakan tanggungjawab penuh PIHAK KEDUA |
| 4. | PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan Penggunaaan dana tersebut dan melaporkan kepada BUPATI BANDUNG BARAT melalui PIHAK KESATU sesuai peraturan Perundang-undangan. |

Demikian Berita Acara ini buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---------------------|--------------|
| Kepala Desa | |
| Materai Rp 6.000,00 | |
| | NIP. |

Mengetahui/Menyetujui : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

8. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ADD TAHAP II

BERITA ACARA PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 20....

| Yan | g bertandatangan dibawah ini : |
|-----|--|
| Nan | aa : |
| NIP | : |
| Jab | atan : Bendahara Pengeluaran DPPKAD |
| | m hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten dung Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU |
| I | ama : |
| Jab | atan : Kepala Desa |
| Kec | nmatan ;Kabupaten Bandung Barat |
| D | alam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |
| | gan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai erikut. |
| 1. | PIHAK KESATU menyerahkan dana bagi hasil untuk Pemerintah Desa (ADD) Tahap II kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp) bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dengan kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.03.01. |
| 2. | PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap II sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dalam keadaan cukup serta akan dipergunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Publik Desa |
| 3. | Bilamana terjadi penyalahgunaan terhadap dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap II dan tidak sesuai peruntukkannya merupakan tanggungjawab penuh PIHAK KEDUA. |
| 4. | PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan Penggunaaan dana tersebut dan melaporkan kepadfa BUPATI BANDUNG BARAT melalui |

Demikian Berita Acara ini buat, untuk dipergunakan sebagaimana

PIHAK KESATU sesuai peraturan Perundang-undangan.

mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
| Kepala Desa | |

Materai Rp 6.0000

NIP.

Mengetahui/Menyetujui : Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

9. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) TAHAP I

REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 20.....

Keadaan Bulan :

Desa

| Kε | ecamatan | : | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|----------|--------|---------------|------------|-----------|--|
| Kabupaten | | : Bandung Barat | | | | | | |
| Pr | ovinsi | : Jawa Ba | rat | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Aloka | asi Dana D | esa sebesar | Rp | | (dengan | huruf |) | |
| NO | URAIAN | TAF | RGET DUF | RK | |] | REALISASI | |
| | | VOLUME | HARGA | JUMLA | VOLUME | HAR | JUMLAH | |
| | | ➤ Orang/ | SATUA | Н | > Orang/ | GA | BIAYA | |
| | | Kal | N (D.) | BIAYA | Kali | SATU AN | (Rp) | |
| | | i | (Rp) | (Rp) | ➤ Unit | (Rp) | (Kolom | |
| | | ➤ Unit ➤ Buah | | (Kolom | ≻ Buah | (1 / | 3X4) | |
| | | > Dll | | 3X4) | ➤ D11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | | 3 | + | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOT | ΔΤ | | | | | | | |
| | GELUARA | | | | | | | |
| N | | | | | | | | |
| SISA | A DI Dahara | | | | | | | |
| DEN | DAIIAKA | | | | | | | |
| I/ | FDALA DES | SA | | | | 2 | 00 | |
| K | DEALA DE | οπ | •••••• | ••••• | BENDAHA | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | •• | •••••• | ••••• | ••••• | |
| | | | | | | | | |

Mengetahui/Menyetujui;

| CAMAT | Ketua BPD |
|----------|-----------|
| , | , |
| | |
| | |
| | |
| Donalrot | |
| Pangkat | |
| NIP | |
| | |

10. SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ADD TAHAP I

KOP KECAMATAN

| | | | | 20 |
|----------|---|------------------------|------|----------------------------|
| Nomor | : | | | Kepada: |
| Sifat | : | | Yth. | Bapak Bupati Bandung |
| Lampiran | : | | | Barat |
| Perihal | : | Surat Persetujuan | | Melalui: |
| - 00- | • | Pencairan Alokasi Dana | | Tim Fasilitasi ADD Tingkat |
| | | Desa Tahap I Tahun | | Kabupaten |
| | | Anggaran 20 | | di- |

BANDUNG BARAT

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya pencairan Alokasi Dana Desa dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan
- b. Berita acara hasil musyawarah desa tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan daftar hadir;
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa...... Tahun 20....
- d. Keputusan Kepala Desa tentang Sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa ;
- e. Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahap I;
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Tingkat Desa ;
- g. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang

ditandatangani oleh Kepala Desa;

- h. Berita acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa;
- i. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD);
- j. Perdes APBDesa Tahun 20....;
- k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 20.....
- 1. Bukti Pembayararan PPh PPn Tahap II tahun 20....
- m. Berita Acara hasil Verifikasi Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
- n. Laporan Realisasi PBB Tahun sebelumnya.

| • | n tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, emberikan persetujuan kepada : |
|--|---|
| Desa | : |
| Kecamatan | : |
| Kabupaten | |
| 50% dari Total AI akan diberikan pa Demikian k | pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar DD, yaitu sebesar Rp |
| | Pangkat |
| | NIP |

11. SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ADD TAHAP II

KOP CAMAT

| | | | | 20 |
|---------------------------------------|-------|--|--|---|
| Nomor Sifat Lampiran Perihal | : : : | Surat Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 20 | Yth. | Kepada: Bapak Bupati Bandung Barat Melalui: Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten di- Bandung Barat |
| | | telah direalisasikannya per I sesuai yang tercantum da dan memperhatikan syarata. Laporan pertanggungja Desa Tahap Pertama; b. Kuitansi penerimaan ya c. Berita acara Penyeraha oleh Kepala Desa; d. Surat Pertanggungjawa Desa Tahap I Tahun An e. Bukti Pembayaran PPh f. Bukti Foto hasil Kegia 20 g. Berita acara hasil verifi Kecamatan Serta berdasarkan hakami di lapangan terhadap Dana Desa Tahap I maka kepada: Desa : | ngguna dam Da s-syara wabar ng dita n Pem ban (Si ggaran PPn Ta tan AI kasi Ti asil per perkei kami | t sebagai berikut: n penggunaan Alokasi Dana andatangani oleh Kepala Desa; abayaran yang ditandatangani PJ) penggunaan Alokasi Dana a 20; ahap I Tahun Anggaran 20 DD Tahap I Tahun Anggaran im Pendamping ADD Tingkat mbinaan dan pemantauan mbangan kegiatan Alokasi |
| | | | | |

| untuk menerima pencairan Alokas sebesar 50% dari total ADD yaitu akan diberikan pada Tahun Angga | sebesar Rp yang |
|--|------------------------|
| Demikian kiranya agar men kasih atas perhatiannya. | jadi maklum dan terima |
| | CAMAT |
| | |
| | Pangkat |
| | NIP |

12. Foto Kegiatan

| Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0 % dan Rencana Gambar Tek Proyek Kegiatan Fisik | mis |
|--|-------|
| Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0 % | |
| | |
| | |
| | |
| Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 50 % dan Rencana Gambar Te Proyek Kegiatan Fisik | eknis |
| Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 50 % | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 100 % dan Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik

| 1 | 1010 110 | yek Kegiatan | Fisik Kondis | 1 100 % | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Rencana G | | s Proyek Kegi | atan Fisik | |
| | Reneana O | ramoar Tekini | 5 Troyek Regi | atan Tisik | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 13. | FORMAT | LAPORAN HASIL SAWADAYA MASYARAKAT | UNTUK PELAKSANAAN | PEMBANGUNAN | FISIK/INFRASTRUKTUR |
|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | DESA | | | | |

| | | | | Pengeluara | Saldo | | | | | |
|----|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|---------|--------|----|----|
| No | Uraian | | | | | | | | | |
| | 3 - 4.1.4. | Uang | Material | lahan | Tenaga Kerja | Konsumsi | Lainnya | Jumlah | n | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pengaspalan jalan desa | | | | | | | | | |
| 2. | Rehab Kantor desa | | | | | | | | | |
| 3. | Pembukaan jalan desa | | | | | | | | | |
| | Dst | | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | | | |
| *) | Dikonversikan (diperhitungkan : | nilainya |) dalam be | ntuk uar | ıg | | | | | |

14. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA TAHAP

DESA KECAMATAN

| No. | Tgl. | KODE REKENING 3 | | | G | URAIAN | | PENERI (Rp | | PENGELUARAN (Rp.) |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|------|------|-------|--------------|---|---------------|-----------|----------------------|
| 1 | | | | | | 4 | | 5 | | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | + | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | • | JUM | ILAF | I | | | | | |
| Juml Juml | ah bula ah sam ah sem | ipai 1 | oula | n la | | | R | Rp. | Rp. Rp | · |
| Sisa | kas | | | | | | | Rp. | | |
| Oleh (| kami d | idap | at d | alan | ı kas | , 20 s Rp | | denga | n huruí | <u>.</u> |
| rorar | Tuna | | | | Rr |) | | | | |
| | Saldo | | | | |) | | | | |
| | | | | | |) | | | | |
| | | | | | _ | | | | | |

Cara Pengisian :

Mengetahui,

KEPALA DESA,

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

BUPATI BANDUNG BARAT,

tanggal,bulan,tahun

BENDAHARA DESA,

ABUBAKAR